



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAYAPURA
NOMOR : W.30.E.OT.02.02- 392 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAYAPURA
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAYAPURA**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penerapan mekanisme pelaporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah secara komprehensif sehingga dapat meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi;
 - b. Bahwa pada Balai Pemasarakatan kelas II Jayapura diperlukan tim khusus guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jayapura

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 4. DIPA Balai Pemasarakatan Kelas II Jayapura Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JAYAPURA

- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Kerja Penyusunan LKjIP sebagaimana di maksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Tim Kerja Penyusunan LKjIP di Lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura;
 - b. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja Tim Kerja Penyusunan LKjIP, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan Tim Kerja Penyusunan LKjIP Kepada Penanggung Jawab;
 - c. Wakil Ketua Mempunyai tugas:
 1. Mewakili Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Penyusunan LKjIP dalam menyusun Rencana Kerja;
 2. Menyusun Rencana Kerja bersama-sama dengan Anggota Tim Kerja Penyusunan LKjIP dengan berkonsultasi kepada Ketua/Penanggung Jawab;
 3. Melakukan pembagian tugas-tugas kepada Anggota Tim Kerja Penyusunan LKjIP sesuai dengan rencana;
 4. Bersama dengan Penanggung jawab/Ketua dan Anggota Tim Kerja Penyusunan LKjIP melakukan pembahasan hasil kegiatan Tim;
 5. Melaporkan hasil kegiatan Tim Kerja Penyusunan LKjIP kepada Penanggung Jawab/Ketua.
 - d. Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan hasil kegiatan tim;

3. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;

e. Anggota Tim Kerja Penyusunan LKjIP mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan wakil ketua dalam pelaksanaan kegiatan Tim Satgas SPIP sesuai dengan rencana kerja.

KETIGA : Tim Kerja Penyusunan LKjIP bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jayapura.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Balai Pemasarakatan Kelas II Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian Hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

b. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan;

c. Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal: 29 Januari 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Friyanti Sannang,
NIP. 196902212001122001

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan
Kelas II Jayapura
Nomor : W.30.E.OT.02.02- 392 Tahun 2024
Tanggal : 29 Januari 2024

**TIM KERJA PENYUSUAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II JAYAPURA**

NO	NAMA /NIP / PKT.GOL	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Friyanti Sannang, S.H., M.H. NIP. 196902212001122001	Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Jayapura	Penanggung Jawab
2.	Harbi Bato Rinding, S.E. NIP. 199010052010121002	Kepala Urusan Tata Usaha	Ketua
3.	Robert Kutanggas, S.H. NIP. 197408032002121001	Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa	Wakil Ketua I
4.	Susilowati NIP. 198509212009122006	Penyusun Laporan Keuangan	Sekretaris
5.	Megasari NIP. 198411232009122004	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Margareth Infandi NIP. 198006032010122004	Penelaah Status WBP	Anggota



Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal: 29 Januari 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Friyanti Sannang,
NIP. 196902212001122001